



PUTUSAN

Nomor 549 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSTIASIH alias INAK AYUB binti HAJI YASIN/BAIQ LIMA**, bertempat tinggal di Dusun Sebung, Desa Sebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJAH NURMAH binti AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**;
3. **ADHAR bin AMAK ANWAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**;
4. **AHYAR bin AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**;
5. **ERNA ERAWATI binti AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**;
6. **DIAH ARWANI binti AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**, No. 2 sampai dengan No. 6 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL MUHID, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ketangga Jeraeng, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

1. **ASKARI PIRINGADI**, bertempat tinggal di BTN Griya Pagutan Indah, Jalan Pantai Pupulan/Pantai Dadu Nomor 7, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kotamadya Mataram;
2. **MASHUR alias MAMIQ AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Penyelak, Desa Sebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUUD HASRI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka No. 17

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 549 K/Ag/2013



XX, Karang Medain, Kota Mataram, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding;

dan:

1. **ANWAR bin AMAK ANWAR;**
2. **RINAL HARIADI bin AMAK ANWAR**, No. 1 dan No. 2 dulu bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat tidak pasti;
3. **INAK AHYAR binti HAJI SALIM MAKSUM;**
4. **INAK ANWAR binti AMAK MUHTAR**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HAMZAH alias MAMIQ MAHNI bin MAMIQ NAPISAH/BAIQ AMINAH**, bertempat tinggal di Gubuk Batu Ngapah, Dusun Montong Belae Timur, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
6. **INAK MANISAH binti MAMIQ NAPISAH/BAIQ AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ALSAH binti MAMIK NAPISAH/BAIQ AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam hal ini adalah Mamiq Limah dan telah meninggal dunia tahun 1955 dan masa hidupnya pernah menikah satu kali



dengan Inak Limah juga telah meninggal dunia pada tahun 1950 (cerai mati) dan memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1.1. Baiq Limah binti Mamiq Limah, anak perempuan;
- 1.2. Baiq Aminah binti Mamiq Limah, anak perempuan;

2. Bahwa Baiq Lima binti Mamiq Limah telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan masa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

2.1. Suami pertama bernama Yasin alias H. Yasin (cerai hidup) dan memperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu Inaq Mustiasih alias Inaq Ayub/Penggugat 1;

2.2. Suami kedua bernama (Amaq Dariah) dan telah meninggal dunia pada tahun 1977 (cerai hidup) dan memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:

2.2.1. Amaq Anwar bin Amaq Dariah telah meninggal dunia tahun 1985, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan satu orang isteri (cerai mati), yaitu:

2.2.1.1. Anwar bin Amaq Anwar/Turut Tergugat 1;

2.2.1.2. Adhar bin Amaq Dariah/Penggugat 3;

2.2.1.3. Anwar binti Amaq Mustar (cerai mati)/turut Tergugat 4;

2.2.2. Amaq Ahyar bin Amaq Dariah telah meninggal dunia tahun 2007, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang isteri, yaitu:

2.2.2.1. Ahyar bin Amaq Ahyar/Penggugat 1;

2.2.2.2. Erma Erawati binti Amaq Ahyar/Penggugat 5;

2.2.2.3. Inaq Ahyar binti H. Salim Maksun (isteri cerai mati)/turut Tergugat 3;

2.2.2.4. Hajah Nurmah binti Amaq Dariah/Penggugat 2;

3. Bahwa Baiq Aminah telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan masa hidupnya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Mamiq Napisah dan telah meninggal dunia tahun 1978 (cerai mati) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:

3.1. Hamzah alias Mamiq Mahni bin Mamiq Napisah/turut Tergugat 5;

3.2. Inaq Manisah binti Mamiq Napisah/turut Tergugat 6;

3.3. Alsah bin Mamiq Napisah turut Tergugat 7;

4. Bahwa almarhum Mamiq Limah selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan, yaitu:

Tanah sawah luas keseluruhan adalah \pm 1.4315 (satu hektar empat puluh tiga are lima belas meter) yang tercatat dalam Pipil Nomor 183, Persil 19, seluas 0,670 are dan yang tidak tercatat seluas 0,7615 are (tujuh puluh



enam are lima belas meter) merupakan satu kesatuan harta Mamiq Limah, Klas II dan di tengahnya terbentang saluran/irigasi pertanian yang terletak di Kesubakan Eler, Orong Kantojang, Dusun Orong Gelumpe, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Kasan/Kasim;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Saluran irigasi/tanah pekuburan Orong Gelumpe;

Sebelah Timur : Tanah Mansur/Parit, Haji Marjun, Mohon disebut obyek sengketa;

5. Bahwa Askari Piringadi (T.1) dan Mashur alias Mamiq Agus (T.2), adalah bukan ahli waris langsung dari almarhum Mamiq Limah, akan tetapi bentuk surat seluruh obyek sengketa peninggalan Mamiq Limah tanpa alas hak yang sah;
6. Bahwa setelah pewaris (almarhum Mamiq Limah) meninggal dunia tanah sengketa hanya dikuasai oleh salah satu waris saja, yaitu Baiq Aminah (ibu kandung turut Tergugat 5, turut Tergugat 6 dan turut Tergugat 7) bahkan telah menjual kepada orang tua Tergugat 1, yaitu Dulasih alias Haji Dulasih tanpa alas hak yang sah, karena tanah sengketa sampai saat ini belum pernah dibagi waris;
7. Bahwa segala perbuatan hukum atau apapun segala transaksi yang telah terjadi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat dengan Baiq Aminah (orang tua kandung) turut Tergugat 5, turut Tergugat 6 dan turut Tergugat 7 tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat perbuatan para Tergugat atas tanah/obyek sengketa adalah tidak sah, untuk itu harus dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tanah/obyek sengketa adalah tanah warisan Mamiq Limah yang belum dibagi waris;
8. Bahwa oleh karena tanah/obyek sengketa belum pernah dibagi waris di antara ahli waris yang berhak maka mohon agar harta warisan tersebut, yaitu tanah/obyek sengketa dilakukan pembagian waris penetapan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam (*faraid*);
9. Bahwa di samping penetapan masing-masing bagian kepada ahli waris juga mohon menetapkan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan sejak tahun 1970-an dan sampai tahun 2012 dikuasai oleh para Tergugat, yaitu berupa hasil pertanian (pertahun) Rp 8.000.000,- (delapan juta) kali 35 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima), maka jumlah total kerugian adalah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menjamin kerugian mohon untuk diletakkan dalam bentuk jaminan oleh para Tergugat;

10. Bahwa para Penggugat pernah meminta harta warisan dari orang tuanya, namun Baiq Aminah menjawab tanah itu sudah saya jual dan silahkan saja tanah warisan bagian ibunya (Baiq Limah) diambil kepada para Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat dan adanya kekhawatiran terhadap tanah/obyek sengketa dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/obyek sengketa dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Selong atas terhadap tanah/obyek sengketa sejak perkara ini mulai disidangkan;
3. Menyatakan hukum bahwa Mamik Limah telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan turut Tergugat kecuali Tergugat 1 dan 2;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa pada poin 4 adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum Mamiq Limah yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mamiq Limah sesuai dengan ketentuan hukum islam (*faraidl*);
6. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tindakan para Tergugat yang menguasai tanah/obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk surat-surat yang berakibat timbulnya hak atas tanah/obyek sengketa kepada pihak Tergugat dapat untuk dikesampingkan demi hukum dan keadilan;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak di atas obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan para ahli waris Mamiq Limah yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan/alat Kepolisian Republik Indonesia;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 549 K/Ag/2013



8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan, yaitu berupa hasil pertanian mulai dari tahun 1970-an sampai tahun 2012 (pertahun) Rp 8.000.000,- (delapan juta) kali (35 tahun), maka jumlah total kerugian adalah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menjamin kerugian mohon untuk diletakkan dalam bentuk jaminan oleh para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau mohon Putusan lain yang berdasarkan alas keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exceptio Error In Persona;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun (tidak memiliki hubungan ahli waris apapun) dengan para Penggugat maupun dengan para turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat adalah keliru dalam menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga gugatan para Penggugat mengalami cacat formil yang mengakibatkan gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Exceptio Domini;

Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh Tergugat 2 ini bukan merupakan tanah yang berasal dari tanah Mamiq Limah, dan tanah tersebut tidak pernah sama sekali dikuasai maupun digarap oleh Mamiq Limah maupun ahliwarisnya (Baiq Aminah), dan orang tua Tergugat 1 tidak pernah membeli tanah tersebut dari Baiq Aminah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam posita poin 6, melainkan tanah tersebut dibeli dari Mamiq Mungghah alias Lalu Ajab yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan jual beli tanah pertanian (sawah) yang dibuat di Selebung Ketangga pada tanggal 25 Oktober 1975, yang ditanda tangani oleh Mamiq Mungghah alias Lalu Ajab selaku penjual dan M. Dulasih selaku Pembeli, dengan disaksikan oleh empat orang saksi, yaitu saksi Mamiq Asmiya, saksi Mamiq Mustawan, saksi Amaq Mastah, saksi Mamiq Fatmah dan Lalu Ratnadi selaku Kepala Desa Selebung Ketangga. Sehingga gugatan para Penggugat salah alamat dan harus dinyatakan ditolak;



Exceptio Obscur Libel

Bahwa dalam posita gugatan poin 4, para Penggugat, menggugat tanah sawah yang tercatat dalam pipil No. 183, Persil 19, kelas 11 yang luas keseluruhannya 1.4315 m². Sementara tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 1 tercatat dalam pipil No. 106, persil 58, seluas 1,100 Ha (1 ha. 100 da.), Kelas III atas nama M. Mungghah. Sehingga para Tergugat yakin bahwa tanah yang dimaksud oleh para Penggugat adalah tanah sawah yang lain dan berada pada lokasi yang berbeda dari lokasi tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarapkan oleh Tergugat 2 saat ini, sehingga jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah salah objek, kabur, dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Mamiq Limah telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan Inaq Limah telah meninggal dunia pada tahun 1950;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mamiq Limah dan Inaq Limah adalah:
 - Baiq Limah binti Mamiq Limah, anak perempuan;
 - Baiq Aminah binti Mamiq Limah, anak perempuan;
4. Menetapkan almarhumah Baiq Limah binti Mamiq Limah telah meninggal dunia tahun 1960 dan almarhumah Baiq Aminah binti Mamiq Limah telah meninggal dunia tahun 2000;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Limah binti Mamiq Limah adalah:
 - 5.1. Inaq Mustiasih alias Inaq Ayub/Penggugat 1;
 - 5.2. Amaq Anwar bin Amaq Dariah;
 - 5.3. Amaq Ahyar bin Amaq Dariah;
 - 5.4. Hajah Nurmah binti Amaq Dariah/Penggugat 2;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Aminah binti Mamiq Limah adalah:
 - 6.1. Hamzah alias Mamiq Mahni bin Mamiq Napisah/Turut Tergugat 5;
 - 6.2. Inaq Manisah binti Mamiq Napisah/turut Tergugat 6;
 - 6.3. Alsah bin Mamiq Napisah turut Tergugat 7;



7. Menetapkan obyek sengketa yang berupa:
Tanah sawah luas keseluruhan adalah ± 1.4315 (satu hektar empat puluh tiga are lima belas meter) yang tercatat dalam Pipil nomor 183, Persil 19, seluas 0,670 are dan yang tidak tercatat seluas, 0,7615 Are (tujuh puluh enam are lima belas meter) merupakan satu kesatuan harta Mamiq Limah, Klas II dan di tengahnya terbentang saluran/irigasi pertanian yang terletak di Kesubakan Eler, Orong Kantojang, Dusun Orong Gelumpe, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kuburan, Sawah Kasan/Kasim;
Sebelah Selatan : Parit, tanah sawah Amaq Sar, Mamiq Mulasih;
Sebelah Barat : Saluran irigasi/Jalan raya;
Sebelah Timur : Parit, Tanah Mansur dan tanah Haji Marjun;
adalah merupakan harta warisan dari almarhum Mamiq Limah;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Limah adalah sebagai berikut :
 - Baiq Limah binti Mamiq Limah, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
 - Baiq Aminah binti Mamiq LIMA, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
9. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Baiq Limah binti Mamiq Limah adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Inaq Mustiasih alias Inaq Ayub mendapat bagian $\frac{1}{6}$;
 - 9.2. Amaq Anwar bin Amaq Dariah mendapat bagian $\frac{2}{6}$;
 - 9.3. Amaq Ahyar bin Amaq Dariah mendapat bagian $\frac{2}{6}$;
 - 9.4. Hajah Nurmah binti Amaq Dariah, mendapat bagian $\frac{1}{6}$;
10. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Baiq Aminah binti Mamiq Limah adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Hamzah alias Mamiq Mahni bin Mamiq Napisah, mendapat bagian $\frac{2}{5}$;
 - 10.2. Inaq Manisah binti Mamiq Napisah, mendapat bagian $\frac{1}{5}$;
 - 10.3. Alsah bin Mamiq Napisah, mendapat bagian $\frac{2}{5}$;
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan hak masing-masing ahli waris almarhumah Baiq Limah binti Mamiq Limah dan almarhumah Baiq Aminah binti Mamiq Limah sebagaimana tercantum pada diktum poin 9 dan 10 tersebut di atas dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan kepada para ahli waris almarhumah Baiq Limah binti Mamiq



Limah dan almarhumah Baiq Aminah binti Mamiq Limah dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi atau Tentara);

12. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
14. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 22 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1433 H.;

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng, di tingkat pertama sebesar Rp 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 10 November 2013, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Juni 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa akta pernyataan kasasi dan memori kasasi ini diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat, masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu mohon untuk diterima;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap menolak isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 09/Pdt.G/2013/PTA.Mtr, yang diputus pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1434 H. mengatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan menghukum kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menguatkan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama selong Nomor 173/Pdt.G/2012/ PA.SEL, tanggal 23 Oktober 2012;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengabulkan eksepsi yang tidak diminta para Termohon Kasasi/para Tergugat, dimana eksepsi yang diajukan hanya menyangkut eksepsi domisili, yaitu tanah yang disengketakan para Pemohon Kasasi/para Penggugat bukan tanah yang dikuasai para Termohon Kasasi/para Tergugat, akan tetapi eksepsi para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak terbukti (tidak bisa dibuktikan) sejak dan selama proses sampai putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, bahkan pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, disaksikan oleh para pihak dan kuasa hukum masing-masing membenarkan dan mengakui tanah sengketa, yaitu tanah peninggalan Mamik Limah luas keseluruhan adalah \pm 1.4315 (satu hektar empat puluh tiga are lima belas meter), yang tercatat dalam Pipil Nomor 183, Persil 19, seluas 0,670 are dan yang tidak tercatat seluas 0,7615 Are (tujuh puluh enam are lima belas meter) merupakan satu kesatuan harta Mamiq Limah, Klas II dan di tengahnya terbentang saluran/irigasi pertanian yang terletak di



Kesubakan Eler, Orong Kantojang, Dusun Orong Gelumpe, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Kasan/Kasim;

Sebelah Selatan: Parit/Tanah Sawah Amak Sar;

Sebelah Barat : Saluran irigasi/tanah pekuburan Orong Gelumpe;

Sebelah Timur : Tanah Mansur/Parit/Haji Marjun;

Dengan demikian, letak, luas, batas-batas tanah sengketa, (tidak ada keberatan para Termohon Kasasi/para Tergugat), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Mataram sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu telah mengabulkan sesuatu yang tidak diminta para Termohon Kasasi/para Tergugat, maka para Termohon Kasasi/para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut dinyatakan secara hukum, yaitu batal demi hukum;

4. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengatakan antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga dalam pertimbangan hukumnya memutuskan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat, teliti, (sangat keliru), untuk itu para Pemohon Kasasi/para Penggugat tolak, sebab dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat tegas didalilkan sebagai uraian peristiwa (fakta hukumnya) bahwa di samping Mamik Limah meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris, yaitu Baiq Limah dan Baiq Aminah, akan tetapi tanah peninggalan Mamik Limah yang belum dibagi waris tersebut telah dijual oleh Baiq Aminah, adik kandung Baiq Limah dengan Haji Dulasih almarhum orang tua kandung Tergugat 1, yaitu Askari Pringadi, perbuatan Baiq Aminah yang menjual tanah yang belum dibagi waris dan tanpa seijin anak dan cucu Baiq Limah dikuatkan dengan pengakuan Hamzah alias Mamik Mahni turut Tergugat 5 (anak kandung Baiq Aminah), secara lisan memberikan jawaban di hadapan Majelis Hakim mengatakan dan membenarkan bahwa tanah sengketa sah milik Mamik Limah yang belum dibagi waris dan pernah dijual oleh Baiq Aminah ke Haji Dulasih sebagai ibunya, Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR mengatakan bahwa apabila pengakuan (*bekentenis*) itu memenuhi syarat formal dan material, maka pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian



yang sempurna (*vollendig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende*), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut dinyatakan secara hukum, yaitu batal demi hukum;

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat melibatkan para Termohon Kasasi/para Tergugat, yaitu Askari Piringadi karena menguasai tanah sengketa yang diperoleh dari orang tua kandungnya bernama Haji Dulasih karena membeli tanah Mamik Limah yang belum dibagi waris dari salah satu ahli waris Mamik Limah, yaitu Baiq Aminah, dan Mashur Alias Mamiq Agus ditarik karena menguasai tanah sengketa karena beli tahunan dari Askari Piringadi. Dengan demikian, hubungan hukumnya adalah jual beli tanah yang belum dibagi waris, sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili dan memutuskan perkara waris mal waris, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya semata-mata melihat antara para Penggugat dan para Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkenan untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan sendiri dalam gugatannya bahwa para Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum Mamiq Limah. Oleh karena itu tidak ada hubungan hukum kewarisan antara para Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak ada hubungan kewarisan, maka sengketa dalam perkara *a quo*, murni sengketa kepemilikan;

Bahwa karena sengketa kepemilikan adalah termasuk kompetensi absolut peradilan umum, maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **MUSTIASIH alias INAQ AYUB binti H. YASIN/BAIQ LIMA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MUSTIASIH alias INAQ AYUB binti H. YASIN/BAIQ LIMA**, **2. HAJAH NURMAH binti AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**, **3. ADHAR bin AMAK ANWAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**, **4. AHYAR bin AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**, **5. ERNA ERAWATI binti AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA**, **6. DIAH ARWANI binti AMAK AHYAR bin AMAK DARIAH/BAIQ LIMA** tersebut;

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 549 K/Ag/2013